



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 63 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGUATAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH
MELALUI PENYEDIAAN BERAS PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bermutu serta tersebar merata dan terjangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, perlu mengatur terkait Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah melalui Penyediaan Beras Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan ketersediaan pangan daerah oleh pemerintah daerah, maka perlu pengaturan dalam peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Ketahanan Pangan Wilayah melalui Penyediaan Beras Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);

8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN KETAHANAN PANGAN WILAYAH MELALUI PENYEDIAAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

7. Penyediaan Beras Pemerintah Daerah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pengadaan Penyediaan Beras adalah proses pembelian atau penyerapan beras yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengisi dan menjaga jumlah ketersediaan beras.
9. Pengelolaan Penyediaan Beras adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kecukupan ketersediaan beras pemerintah daerah dari aspek jumlah maupun kualitas.
10. Penyaluran Penyediaan Beras adalah proses mendistribusikan atau mengeluarkan ketersediaan beras yang dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga beras, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
11. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha milik negara yang selaras atau sebagian besar modalnya dimiliki atas negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh Pemerintah Daerah.
13. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga ekonomi desa yang sebagian besar modalnya dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa serta masyarakat.
14. Badan Usaha Lainnya adalah jenis badan usaha yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan biasanya mencakup koperasi, firma, commanditaire vennotschap (CV), Yayasan, atau joint venture.
15. Tim Seleksi adalah tim seleksi penguatan ketahanan pangan wilayah melalui Penyediaan Beras Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara penyediaan beras dalam rangka menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga beras, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. mewujudkan tingkat kecukupan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
 - c. mengantisipasi dampak Krisis Pangan dan Inflasi Daerah; dan
 - d. pemberdayaan petani lokal di Kabupaten Bojonegoro.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyediaan beras Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan Penyediaan beras;
- c. pengelolaan Penyediaan beras; dan
- d. penyaluran Penyediaan beras.

BAB IV BERAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Penyediaan Beras Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Penyediaan Beras Pemerintah Daerah jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan jumlah Penyediaan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. produksi pangan daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan situasi darurat daerah;
 - c. kerawanan pangan di daerah;
 - d. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - e. potensi sumber daya daerah.
- (3) Jumlah Penyediaan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan dengan mendasarkan jumlah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (2) Penyelenggaraan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lainnya.

Bagian Kedua
Pengadaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pengadaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi lokal.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Beras Pemerintah Daerah antar waktu dari aspek jumlah dan kualitas.
- (2) Mekanisme pengelolaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan administrasi penyimpanan secara efektif;
 - b. penghitungan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah secara berkala atau insidental; dan
 - c. pemeliharaan kualitas dan keamanan persediaan Beras Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Mekanisme penyelenggaraan administrasi penyimpanan secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencatatan administrasi pengelolaan barang persediaan; dan
- b. membuat laporan berkala atas barang persediaan.

Pasal 9

Penghitungan persediaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah secara berkala atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pemeliharaan kualitas dan keamanan Persediaan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan standar mutu beras yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lainnya diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki gudang penyimpanan yang memadai dan bebas dari banjir dan/atau potensi bencana lainnya;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan penyediaan beras; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar mutu dan keamanan pangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lainnya yang ditunjuk selaku pengelola Penyediaan Beras Pemerintah Daerah harus membeli beras dan/atau gabah dari petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 12

- (1) Penunjukan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau badan usaha lainnya yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi kelayakan terhadap badan usaha sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2);

- (2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan dapat membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi, dan menjadi dasar Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan melakukan penandatanganan perjanjian Kerja Sama.

Bagian Keempat
Penyaluran Penyediaan Beras Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyaluran Penyediaan Beras Pemerintah Daerah dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan top down dan usulan Desa/Kelurahan (bottom up).
- (2) Penyaluran berdasarkan top down sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Perangkat daerah yang membidangi Urusan Pangan untuk menyalurkan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang mengalami krisis pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga beras;
 - b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Perangkat daerah yang membidangi Urusan Pangan membentuk Tim yang bertugas melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi masyarakat penerima bantuan dan lokasi sasaran penerima bantuan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Penyediaan Beras Pemerintah Daerah;

- e. penyaluran Penyediaan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah masyarakat sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. biaya kemasan, pengemasan, penyaluran, dan biaya angkut Penyediaan Beras Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan.
- (3) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diprakarsai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan melalui permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan identifikasi dan kajian teknis terkait dengan keadaan mendesak atas kebutuhan dan potensi kekurangan pangan di daerah.
- (4) Dalam penyaluran Penyediaan Beras Pemerintah Daerah disebabkan oleh bencana atau bencana sosial selain melampirkan identifikasi dan kajian teknis terkait dengan keadaan mendesak atas kebutuhan dan potensi kekurangan pangan di daerah, juga harus dilengkapi dengan penetapan status siaga darurat, tanggap darurat, atau bencana alam/sosial.
- (5) Penyaluran berdasarkan usulan Desa/Kelurahan (bottom up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:
- a. Desa/kelurahan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan untuk disalurkan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang mengalami krisis pangan, bencana alam, dan bencana sosial dengan disertai penetapan status kebencanaan;
 - b. berdasarkan usulan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a Tim melakukan verifikasi masyarakat penerima bantuan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai penerima bantuan dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;

- d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan melaporkan hasil verifikasi Tim kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Penyediaan Beras Pemerintah Daerah;
 - e. penyaluran Penyediaan Beras Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah masyarakat sasaran penerima dari gudang sampai dengan kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
 - f. biaya kemasan, pengemasan, penyaluran, dan biaya angkut bantuan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan.
- (6) Dalam hal terdapat Penyediaan Beras Pemerintah Daerah yang belum tersalurkan hingga akhir tahun anggaran, beras tersebut ditetapkan sebagai stok Penyediaan Beras Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya dengan berdasarkan penyesuaian harga pokok pembelian atau sesuai ketentuan.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 14

Penganggaran terkait dengan penyediaan beras Pemerintah Daerah dianggarkan pada DPA Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan beras.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek ketersediaan beras pemerintah daerah;
 - b. kesesuaian mutu beras dengan standar yang ditetapkan ketentuan Perundang-undangan;
 - c. efektivitas atau tingkat keberhasilan dalam penyaluran penyediaan beras pemerintah daerah; dan
 - d. efisiensi penggunaan anggaran dalam penyediaan beras pemerintah daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai dasar kebijakan dan perencanaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan beras Pemerintah Daerah dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan seluruh pelaksanaan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah telah sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan melaporkan Penyelenggaraan Penyediaan Beras Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap Triwulan dan Tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 63.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006